

KEPALA DESA KARANGREJO  
KABUPATEN KARANGANYAR  
PERATURAN DESA KARANGREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA LUMBUNG KARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Karangrejo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Lumbung Karjo.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO

dan

KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN  
BADAN USAHA MILIK DESA LUMBUNG KARJO

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangrejo yang berkedudukan di kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Karangrejo
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangrejo
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDesa “LUMBUNG KARJO”.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Karangrejo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Karangrejo
6. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah ; ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Anggaran Dasar adalah;
8. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian BUM Desa

## Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Karangrejo mendirikan BUM Desa Lumbung Karjo

## Bagian Kedua

### Pengesahan Anggaran Dasar

## Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Lumbung Karjo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## BAB III

### KETENTUAN

### PENUTUP

## Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Karangrejo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Lumbung Karjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Lumbung Karjo yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangrejo

Ditetapkan di Karangrejo  
pada tanggal 2 Desember 2021  
KEPALA DESA KARANGREJO

FAKHRUDIN

Diundangkan di Karangrejo  
pada tanggal 2 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA KARANGREJO

ANWAR MARDHANI

LEMBARAN DESA KARANGAREJO TAHUN 2021 NOMOR 5